

**KAJIAN HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA KELALAIAN BERLALU LINTAS,
YANG MENAKIBATKAN KORBAN
MENINGGAL DUNIA
(Studi Putusan Nomor 105/PID.B/2021/PN.RAP)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Gelar Sarjana (S1) Pada program studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu



OLEH :

Elian Sahat Cristopher Nainggolan
NPM : 2202100020

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2026**

LEMBAR PENGESAHAN/ PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : KAJIAN HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA KELALAIAN BERLALU LINTAS,
YANG MENAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL
DUNIA (Studi Putusan Nomor 105/PID.B.2021/PN.RAP)

NAMA : Elian Sahat Cristopher Nainggolan


NPM : 2202100020

PRODI : Hukum

KONSENTRASI : Hukum Pidana


Disetujui Pada Tanggal : 2026

PEMBIMBING I




Risdalina, S.H., M.H
NUPTK: 693874264330112

PEMBIMBING II



Kusno, S.H., M.H
NUPTK: 1536763664130213

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum**



Risdalina, S.H., M.H
NUPTK: 693874264330112

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH TUGAS AKHIR

JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PUTUSAN HAKIM
TERHADAP TINDAK PIDANA
KELALAIAN BERLALU LINTAS, YANG
MENGAKIBATKAN KORBAN
MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan Nomor
105/PID.B.2021/PN.RAP)

PENYUSUN : Elian Sahat Cristopher Nainggolan
NPM : 2202100020
PRODI : S - I HUKUM


Telah diuji dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada tanggal 08 April 2026

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : Risdalina, SH.,MH
NUPTK : 6938742643230112

Tanda Tangan



Penguji II (Anggota)

Nama : Kusno, S.H., M.H
NUPTK : 1536763664130213




Penguji III (Anggota)

Nama : Muhammad Khoirul Ritonga, S.H.,MH
NUPTK : 0662760661131062




Rantauprapat, 08 April 2026

Dekan Fakultas
Hukum



Risdalina, SH.,MH
NUPTK. 6938742643230112

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Muhammad Khoirul Ritonga, S.H.,MH
NUPTK. 0662760661131062

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ELIAN SAHAT CRISTOPHER NAINGGOLAN

NPM : 2202100020

Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP
TINDAK KELALAIAN BERLALU LINTAS, YANG
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA
(Studi Putusan Nomor 105/PID.B.2021/PN.RAP)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rantauprapat, 2026

Yang membuat pernyataan



Elian Sahat Cristopher Nainggolan

**KAJIAN HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
KELALAIAN BERLALU LINTAS,
YANG MENGAKIBATKAN KORBAN
MENINGGAL DUNIA
(Studi Putusan Nomor 105/PID.B/2021/PN.RAP)**

ABSTRAK

Tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi di masyarakat dan memiliki dampak yang sangat serius. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, khususnya dalam Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Rap. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan serta bagaimana penerapan Hukum terhadap pelaku tindak pidana kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik di masyarakat. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku, serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Rantauprapat menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN.Rap, hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Barang bukti yang sah, Tersangka, Saksi-saksi, serta dilakukannya Visum et Revertum, serta unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan pidana. Dengan demikian, pertimbangan Hakim dalam perkara ini menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan keadilan, kepastian Hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan proposal skripsi saya yang berjudul: **“KAJIAN HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK KELALAIAN BERLALU LINTAS, YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan Nomor 105/PID.B.2021/PN.RAP)”** ini dengan baik.

Penyusunan proposal ini guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Hukum. Penyusunan proposal ini dapat terlaksana dengan baik berkat hubungan dan banyak pihak. Dalam penulisan proposal ini merupakan hasil pemikiran penulis, yang juga termotivasi dari rekan, sahabat, pembimbing maupun narasumber yang memberikan masukan dan saran proposal penulis untuk melengkapi data.

Pada kesempatan ini izinkan penulis dengan kerendahan hati dan rasa syukur menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H., M.H Selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Assoc Prof. Ade Parlaungan Nasution. Ph.D Selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Ibu Risdalina, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu beserta jajaran wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu. Sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberi waktu, arahan serta bimbingan dan kesabaran yang di berikan selama penyusunan skripsi

4. Bapak Kusno, S.H., M.H Selaku Dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, perhatian, serta semangat untuk membimbing penulis dengan kesabaran dan ketulusan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Muhammad Khoirul Ritonga, S.H., M.H Selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan arahan kepada penulis selama pengerjaan skripsi.
6. Bapak Ibu Dosen serta Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang telah membantu penulis selama perkuliahan dalam segi informasi akademik dan hal administrasi untuk penulis.
7. Kepada Ayah Alm.Mangatur Nainggolan, S.H dan Ibu Kalara Br.Manik selaku orang tua penulis yang banyak memberikan doa, semangat, cinta kasih kepada penulis selama perkuliahan dan selama pengerjaan skripsi ini yang telah banyak mengusahakan segalanya untuk saya sampai saya bisa menempuh pendidikan sarjana.
8. Saudara-saudara saya Allisa Magdalena Br.Nainggolan, Maya Hemiana Br.Nainggolan, dan Theresia Damanik penulis ucapkan terima kasih atas dukungan doa, motivasi, dan semangat yang kalian berikan kepada penulis.
9. Teman-teman penulis selama perkuliahan, saya ucapkan terima kasih telah memberikan semangat kepada penulis, yang telah berbagi cerita, pengalaman, dan motivasi sesama teman seperjuangan.

10. Sahabat saya semasa kuliah Anwar, Pandik, Fadli, terimakasih telah menjadi sahabat terbaik untuk penulis dan dukungan serta segala bantuan selama penulis menyelesaikan skripsi.

Rantauprapat, 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini



Elian Sahat Cristopher Nainggolan

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	9
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Tinjauan Umum Tentang Hakim.....	12
2.1.1. Pengertian Hakim.....	12
2.1.2. Fungsi Dan Tugas Hakim	15
2.2. Tinjauan Umum Tentang Kajian Hukum.....	17
2.2.1. Pengertian Kajian Hukum.....	17
2.2.2. Kajian Hukum Sebagai Analisis Normatif.....	18
2.2.3. Kajian Hukum Sebagai Penilaian Asas-Asas Hukum.....	19
2.2.4. Kajian Hukum Sebagai Upaya Menilai Konsistensi Penegakan Hukum	19
2.3. Tinjauan Umum Putusan Hakim	20
2.3.1. Pengetian Putusan Hakim.....	20

2.3.2.	Pertimbangan Putusan	20
2.4.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	21
2.4.1.	Pengertian Tindak Pidana.....	21
2.4.2.	Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	23
2.4.3.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	24
2.5.	Tinjauan Umum Kelalaian Berlalu Lintas	25
2.5.1.	Pengertian Kelalaian Berlalu Lintas.....	25
2.5.2.	Kealpaan / Culpa (Kelalaian).....	26
2.5.3.	Faktor-Faktor Utama Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas	29
2.5.4.	Sanksi Pidana	31
BAB III METODE PENELITIAN		33
3.1.	Jenis penelitian	33
3.2.	Lokasi penelitian dan waktu penelitian	35
3.2.1.	Lokasi penelitian	35
3.2.2.	Waktu penelitian.....	36
3.3.	Bahan dan alat penelitian	36
3.4.	Cara kerja	38
3.5.	Sumber data.....	39
3.6.	Teknik analisis data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		42
4.1.	Gambaran umum Lokasi penelitian.	42
4.1.1.	Pengaturan Hukum terhadap Putusan Hakim dalam Nomor Putusan 105/Pid.B/2021/PN.RAP.....	44

4.2.	Dasar pertimbangan Hukum Hakim.....	45
4.2.1.	Analisis Hukum terhadap Putusan Hakim dalam Nomor Putusan 105/Pid.B/2021/PN.RAP.....	45
4.3.	Analisis penulis	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		67
5.1.	Kesimpulan.....	67
5.2.	Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA